



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPIAN Als. UWI Bin HANAFI;**
2. Tempat lahir : Putai (Kab. Barito Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asak RT. 07, Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Hakim sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 65/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPIAN Als. UWI Bin HANAFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat dengan berencana” yang diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPIAN Als. UWI Bin HANAFI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melukai berat orang lain” yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SUPIAN Als. UWI Bin HANAFI**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN sedang berada di rumahnya di Desa Putai RT.005, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah tengah memasang plafon bersama saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dan saksi BASRI Als. IBAS Als. BAPAK RAHMA Bin NURHAN, tidak lama datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian mencari saksi ARDIANSYAH, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian berkata “*suah juakah mendatangi kai*” (pernah juga kah mendatangi kakek), dimana dijawab saksi ARDIANSYAH “*suah ai kanapa garang*” (pernah, memangnya kenapa), kemudian terdakwa berkata lagi “*suah juakah mambari kai tu duit*” (pernah juga kah memberi kakek duit), dijawab saksi lagi “*amun amang mambari duit gasan kai kada parlu bapadah lawan ikam*” (kalaupun saya—*paman*—memberi duit kepada kakek, tidak perlu memberitahu kamu), terdakwa “*haw handak apa*”(mau apa), dijawab saksi “*apanya maksud ikam*” (apa maksud kamu), dimana terdakwa kemudian emosi dan mengatakan “*hadanglah kuambil parang*” (tunggu saya ambil parang) dan dijawab saksi “*tasarah ikam ai yan ai, amang di rumah ni ja*” (terserah kamu saja yan, saya ada di rumah ini aja) dimana selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan sebagaimana yang diucapkannya sebelumnya, dimana terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan ketika sdh berada di depan saksi ARDIANSYAH, terdakwa mengikat tali gagang senjata tajam yang dibawanya ke tangan dimana saksi ARDIANSYAH dan sdr. JONI mencoba mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa dengan mengatakan “*jangan wi.. jangan wi..*” namun terdakwa tanpa bicara langsung mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi ARDIANSYAH yang mencoba menghindari namun mengenai betis kiri saksi hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana saksi kemudian mencoba lari ke luar rumah melalui jendela.
- Bahwa terdakwa kemudian mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah istri ARDIANSYAH yakni saksi NURLIANA Bin IPING, dimana saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH, langsung mendorong ibu saksi dan menyuruhnya untuk lari, dimana ayunan senjata tajam tersebut kemudian mengenai kepala bagian belakang saksi ALFIANOR hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah itu saksi ALFIANOR juga langsung berlari.
- Bahwa setelah melakukan itu terdakwa kembali mengejar saksi ARDIANSYAH dimana saksi mencoba berlindung dengan menggunakan dan memegang plafon dengan posisi jongkok di tanah sementara terdakwa berada di teras rumah, terdakwa kemudian (mengayunkan kembali senjata tajam yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi ARDIANSYAH, dimana saksi kemudian mencoba berdiri dan berlari menuju jalan sambil berteriak meminta tolong, bersamaan dengan itu saksi ALFIANOR yang melihat terdakwa masih mengayunkan senjata tajamnya ke arah saksi ARDIANSYAH, mengambil kesempatan ketika senjata tajam yang dipegang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di posisi bawah, dimana saksi langsung menangkap besi senjata yang dipegang tersebut dan kemudian merangkul dan memegang tangan terdakwa dari arah belakang dimana saksi ALFIANOR bawa ke arah jalan raya, sambil berteriak meminta tolong, tidak lama warga datang dan terdakwa melepaskan senjata tajam yang dipegangnya, dimana saksi ALFIANOR kemudian melepaskan rangkulannya dan pingsan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH menderita luka berat, sebagaimana *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah,
 - Dimana *Visum et Repertum* No : VER/870/1578/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dengan kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan bawah sebelah kanan serta tungkai bawah sebelah kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan apabila tendon (otot) yang terputus tidak disambung kembali dan dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.
 - Dimana *Visum et Repertum* No : VER/870/1926/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dengan kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala belakang bagian bawah dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **SUPIAN Als. UWI Bin HANAFI**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah **sengaja melukai berat orang lain** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN sedang berada di rumahnya di Desa Putai RT.005, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah tengah memasang plafon bersama saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dan saksi BASRI Als. IBAS Als. BAPAK RAHMA Bin NURHAN, tidak lama datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian mencari saksi ARDIANSYAH, dimana terdakwa kemudian berkata "*suah juakah mendatangi kai*" (pernah juga kah mendatangi kakek), dimana dijawab saksi ARDIANSYAH "*suah ai kanapa garang*" (pernah, memangnya kenapa), kemudian terdakwa berkata lagi "*suah juakah mambari kai tu duit*" (pernah juga kah memberi kakek duit), dijawab saksi lagi "*amun amang mambari duit gasan kai kada parlu bapadah lawan ikam*" (kalaupun saya—*paman*—memberi duit kepada kakek, tidak perlu memberitahu kamu), terdakwa "*haw handak apa*"(mau apa), dijawab saksi "*apanya maksud ikam*" (apa maksud kamu), dimana terdakwa kemudian emosi dan mengatakan "*hadanglah kuambil parang*" (tunggu saya ambil parang) dan dijawab saksi "*tasarah ikam ai yan ai, amang di rumah ni ja*" (terserah kamu saja yan, saya ada di rumah ini aja) dimana selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan sebagaimana yang diucapkannya sebelumnya, dimana terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan ketika sdh berada di depan saksi ARDIANSYAH, terdakwa mengikat tali gagang senjata tajam yang dibawanya ke tangan dimana saksi ARDIANSYAH dan sdr. JONI mencoba mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa dengan mengatakan "*jangan wi.. jangan wi..*" namun terdakwa tanpa bicara langsung mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi ARDIANSYAH yang mencoba menghindari namun mengenai betis kiri saksi hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana saksi kemudian mencoba lari ke luar rumah melalui jendela.
- Bahwa terdakwa kemudian mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah istri ARDIANSYAH yakni saksi NURLIANA Bin IPING, dimana saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH, langsung mendorong ibu saksi dan menyuruhnya untuk lari, dimana ayunan senjata tajam tersebut kemudian mengenai kepala bagian belakang saksi ALFIANOR hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah itu saksi ALFIANOR juga langsung berlari.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan itu terdakwa kembali mengejar saksi ARDIANSYAH dimana saksi mencoba berlindung dengan menggunakan dan memegang plafon dengan posisi jongkok di tanah sementara terdakwa berada di teras rumah, terdakwa kemudian (mengayunkan kembali senjata tajam yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi ARDIANSYAH, dimana saksi kemudian mencoba berdiri dan berlari menuju jalan sambil berteriak meminta tolong, bersamaan dengan itu saksi ALFIANOR yang melihat terdakwa masih mengayunkan senjata tajamnya ke arah saksi ARDIANSYAH, mengambil kesempatan ketika senjata tajam yang dipegang terdakwa berada di posisi bawah, dimana saksi langsung menangkap besi senjata yang dipegang tersebut dan kemudian merangkul dan memegang tangan terdakwa dari arah belakang dimana saksi ALFIANOR bawa ke arah jalan raya, sambil berteriak meminta tolong, tidak lama warga datang dan terdakwa melepaskan senjata tajam yang dipegangnya, dimana saksi ALFIANOR kemudian melepaskan rangkulannya dan pingsan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH menderita luka berat, sebagaimana *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah,
 - Dimana *Visum et Repertum* No : VER/870/1578/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dengan kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan bawah sebelah kanan serta tungkai bawah sebelah kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan apabila tendon (otot) yang terputus tidak disambung kembali dan dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.
 - Dimana *Visum et Repertum* No : VER/870/1926/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dengan kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala belakang bagian bawah dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.
- Bahwa walnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi sedang berada di rumahnya di Desa Putai RT.005, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah tengah memasang plafon bersama saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dan saksi, tidak lama datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian mencari saksi, dimana terdakwa kemudian berkata "*suah juakah mendatangi kai*" (pernah juga kah mendatangi kakek), dimana dijawab saksi "*suah ai kanapa garang*" (pernah, memangnya kenapa), kemudian terdakwa berkata lagi "*suah juakah mambari kai tu duit*" (pernah juga kah memberi kakek duit), dijawab saksi lagi "*amun amang mambari duit gasan kai kada parlu bapadah lawan ikam*" (kalaupun saya—paman—memberi duit kepada kakek, tidak perlu memberitahu kamu), terdakwa "*haw handak apa*"(mau apa), dijawab saksi "*apanya maksud ikam*" (apa maksud kamu), dimana terdakwa kemudian emosi dan mengatakan "*hadanglah kuambil parang*" (tunggu saya ambil parang) dan dijawab saksi "*tasarah ikam ai yan ai, amang di rumah ni ja*" (terserah kamu saja yan, saya ada di rumah ini aja) dimana selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa saat berbincang itu saksi ada menyebut terdakwa *bungul* atau bodoh.
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan sebagaimana yang diucapkannya sebelumnya, dimana terdakwa kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan ketika sdh berada di depan saksi, terdakwa mengikat tali gagang senjata tajam yang dibawanya ke tangan dimana saksi mencoba mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa dengan mengatakan "jangan wi.. jangan wi.." namun terdakwa tanpa bicara langsung mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi yang mencoba menghindar namun mengenai betis kiri saksi hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana saksi kemudian mencoba lari ke luar rumah melalui jendela.

- Bahwa terdakwa kembali mengejar saksi dimana saksi mencoba berlindung dengan menggunakan dan memegang plafon dengan posisi jongkok di tanah sementara terdakwa berada di teras rumah, terdakwa kemudian (mengayunkan kembali senjata tajam yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi, dimana saksi kemudian mencoba berdiri dan berlari menuju jalan sambil berteriak meminta tolong.
- Bahwa saksi ALFIANOR ada menangkap besi senjata yang dipegang terdakwa dan kemudian merangkul dan memegang tangan terdakwa dari arah belakang dimana saksi ALFIANOR membawa terdakwa ke arah jalan raya, sambil berteriak meminta tolong, tidak lama warga datang dan terdakwa melepaskan senjata tajam yang dipegang terdakwa, dimana saksi ALFIANOR kemudian melepaskan rangkulannya dan pingsan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi ALFIANOR mengalami luka berat dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 minggu dan dirawat di puskesmas ampah selama 3 hari.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah keponakan saksi.
- Bahwa selama ini hubungan saksi dan terdakwa baik-baik saja, tidak ada masalah, dan saksi yakin bila terdakwa tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol terdakwa tidak akan melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa benar telah ada perjanjian damai antar keluarga, dimana saksi pun telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000 untuk biaya perawatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALFIANOR Bin ARDIANSYAH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN sedang berada di rumahnya di Desa Putai RT.005, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah tengah memasang plafon bersama saksi dan saksi BASRI Als. IBAS Als. BAPAK RAHMA Bin NURHAN, tidak lama datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian mencari saksi ARDIANSYAH, dimana terdakwa kemudian berkata "*suah juakah mendatangi kai*" (pernah juga kah mendatangi kakek), dimana dijawab saksi ARDIANSYAH "*suah ai kanapa garang*" (pernah, memangnya kenapa), kemudian terdakwa berkata lagi "*suah juakah mambari kai tu duit*" (pernah juga kah memberi kakek duit), dijawab saksi lagi "*amun amang mambari duit gasan kai kada parlu bapadah lawan ikam*" (kalaupun saya—*paman*—memberi duit kepada kakek, tidak perlu memberitahu kamu), terdakwa "*haw handak apa*"(mau apa), dijawab saksi "*apanya maksud ikam*" (apa maksud kamu), dimana terdakwa kemudian emosi dan mengatakan "*hadanglah kuambil parang*" (tunggu saya ambil parang) dan dijawab saksi "*tasarah ikam ai yan ai, amang di rumah ni ja*" (terserah kamu saja yan, saya ada di rumah ini aja) dimana selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa benar saat berbincang itu saksi ARDIANSYAH ada menyebut terdakwa *bungul* atau bodoh.
- Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan sebagaimana yang diucapkannya sebelumnya, dimana terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan ketika sdh berada di depan saksi ARDIANSYAH, terdakwa mengikat tali gagang senjata tajam yang dibawanya ke tangan dimana saksi ARDIANSYAH mencoba mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa dengan mengatakan "*jangan wi.. jangan wi..*" namun terdakwa tanpa bicara langsung mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi ARDIANSYAH yang mencoba menghindar namun mengenai betis kiri saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana saksi kemudian mencoba lari ke luar rumah melalui jendela.

- Bahwa terdakwa kemudian mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah istri ARDIANSYAH yakni saksi NURLIANA Bin IPING, dimana saksi, langsung mendorong ibu saksi dan menyuruhnya untuk lari, dimana ayunan senjata tajam tersebut kemudian mengenai kepala bagian belakang saksi hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah itu saksi juga langsung berlari, namun karena melihat terdakwa kembali mengejar saksi ARDIANSYAH dimana dan terdakwa ada mengayunkan kembali senjata tajam yang dibawanya yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi ARDIANSYAH, saksi kemudian menangkap besi senjata yang dipegang terdakwa dan kemudian merangkul dan memegang tangan terdakwa dari arah belakang dimana saksi membawa terdakwa ke arah jalan raya, sambil berteriak meminta tolong, tidak lama warga datang dan terdakwa melepaskan senjata tajam yang dipegang terdakwa, dimana saksi kemudian melepaskan rangkulannya dan pingsan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa saat itu dipengaruhi minuman beralkohol.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi ARDIANSYAH dan saksi mengalami luka berat dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 minggu dan dirawat di puskesmas ampah selama 3 hari.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa benar selama ini hubungan saksi dan terdakwa baik-baik saja, tidak ada masalah, dan saksi yakin bila terdakwa tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol terdakwa tidak akan melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa benar telah ada perjanjian damai antar keluarga, dimana saksi pun telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000 untuk biaya perawatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NURLIANA Bin IPING**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah dimana terdakwa ada menanyakan apakah saksi ARDIANSYAH pernah mendatangi kakek dan ada memberikan uang, dimana saat itu saksi ARDIANSYAH ada menjawab bahwa terdakwa itu masih kecil dan bodoh jadi tidak perlu tahu apakah saksi ARDIANSYAH ada memberi uang atau tidak, merasa tersinggung terdakwa mengancam akan mengambil parang dimana terdakwa kemudian pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa parang dan tanpa bicara langsung mengayunkan parangnya yang mengenai kaki saksi ARDIANSYAH.
- Bahwa selain itu juga mengayunkan parangnya lagi yang mengenai pergelangan tangan saksi ARDIANSYAH dan kepala bagian belakang saksi ALFIANOR
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARDIANSYAH dan saksi ALFIANOR mengalami luka berat dan tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 minggu dan dirawat di puskesmas ampah selama 3 hari.
- Bahwa benar telah ada perjanjian damai antar keluarga.
- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000 untuk biaya perawatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BASRI Bin AMID**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah dimana terdakwa ada menanyakan apakah saksi ARDIANSYAH pernah mendatangi kakek dan ada memberikan uang, dimana saat itu saksi ARDIANSYAH ada menjawab bahwa terdakwa itu masih kecil dan bodoh jadi tidak perlu tahu apakah saksi ARDIANSYAH ada memberi uang atau tidak, merasa tersinggung terdakwa mengancam akan mengambil parang dimana terdakwa kemudian pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa parang dan tanpa bicara langsung mengayunkan parangnya yang mengenai kaki saksi ARDIANSYAH.
- Bahwa saat itu saksi langsung lari dan mengetahui setelahnya ketika warga sudah datang dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dimana saksi melihat pergelangan tangan saksi ARDIANSYAH luka dan berdarah dan saksi ALFIANOR juga di kepala bagian belakangnya juga luka mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis samurai kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi ALFIANOR dimana saksi ARDIANSYAH mengenai betis dan tangan sedang saksi ALFIANOR mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan terdakwa tersinggung dan emosi mendengar ucapan saksi ARDIANSYAH yang mengatakan bahwa terdakwa bodoh ketika terdakwa menanyakan apakah saksi ARDIANSYAH ada mengunjungi dan memberi uang pada kakek yang tinggal bersama terdakwa.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARDIANSYAH tidak pernah peduli dengan kakek yang merupakan orang tua saksi ARDIANSYAH sendiri, dimana saat kakek sakit, saksi ARDIANSYAH juga tidak ada mengunjungi sama sekali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada mengatakan kepada saksi ARDIANSYAH agar menunggunya sementara terdakwa mengambil parang dan 5 menit kemudian terdakwa dan tanpa bicara langsung mengayunkan parang atau samurai yang ia bawa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai terdakwa ambil dari rumahnya tepatnya dalam kamar terdakwa yang sudah ia miliki cukup lama dengana alasan untuk jaga-jaga.
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa ada meminum minuman beralkohol yakni oplosan alkohol dan kuku bima.
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak berpikir panjang karena emosi dibilang bodoh;.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi ARDIANSYAH dan saksi ALFIANOR masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah keponakan saksi ARDIANSYAH dan sepupu dari saksi ALFIANOR.
- Bahwa benar telah ada perjanjian damai antar keluarga, dimana terdakwa dan saksi pun telah saling memaafkan.
- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000 untuk biaya perawatan atau pengobatan.
- Bahwa terdakwa mengaku salah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan/mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara *Visum et Repertum* No : VER/870/1578/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan bawah sebelah kanan serta tungkai bawah sebelah kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tendon (otot) yang terputus tidak disambung kembali dan dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi dan.

2. Berita acara *Visum et Repertum* No : VER/870/1926/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala belakang bagian bawah dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan daftar barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis samurai kepada saksi ARDIANSYAH dan saksi ALFIANOR dimana saksi ARDIANSYAH mengenai betis dan tangan sedang saksi ALFIANOR mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi disebabkan terdakwa tersinggung dan emosi mendengar ucapan saksi ARDIANSYAH yang mengatakan bahwa terdakwa bodoh ketika terdakwa menanyakan apakah saksi ARDIANSYAH ada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi dan memberi uang pada kakek yang tinggal bersama terdakwa karena saksi ARDIANSYAH tidak pernah peduli dengan kakek yang merupakan orang tua saksi ARDIANSYAH sendiri, dimana saat kakek sakit, saksi ARDIANSYAH juga tidak ada mengunjungi sama sekali.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada mengatakan kepada saksi ARDIANSYAH agar menunggunya sementara terdakwa mengambil parang dan 5 menit kemudian terdakwa dan tanpa bicara langsung mengayunkan parang atau samurai yang ia bawa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai terdakwa ambil dari rumahnya tepatnya dalam kamar terdakwa yang sudah ia miliki cukup lama dengana alasan untuk jaga-jaga dan sebelum kejadian terdakwa ada meminum minuman beralkohol yakni oplosan alkohol dan kuku bima sehingga saat itu terdakwa tidak berpikir panjang karena emosi dibilang bodoh;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi ARDIANSYAH dan saksi ALFIANOR masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah keponakan saksi ARDIANSYAH dan sepupu dari saksi ALFIANOR.
- Bahwa benar telah ada perjanjian damai antar keluarga, dimana terdakwa dan saksi pun telah saling memaafkan dan keluarga terdakwa ada memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000 untuk biaya perawatan atau pengobatan.
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan Berita Acara Visum At Refertum dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam pasal 355 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Melakukan penganiayaan.**
3. **Unsur Dengan rencana terlebih dahulu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SUPIAN Als. UWI Bin HANAFI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur *Barang Siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894 sebagaimana dalam buku R.SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. tentang KUHP dan KUHP (Edisi kelima hal. 214) bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Dimana kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau kesehatan. Dalam hal ini cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata (HR 21 Oktober 1935). Sedang yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap yang pada pokoknya bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH yang mana terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Menimbang, bahwa waktu itu saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN sedang berada di rumahnya di Desa Putai RT.005, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah tengah memasang plafon bersama saksi ALFIANOR

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ARDIANSYAH dan saksi BASRI Als. IBAS Als. BAPAK RAHMA Bin NURHAN, tidak lama datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian mencari saksi ARDIANSYAH, dimana terdakwa kemudian berkata “*suah juakah mendatangi kai*” (pernah juga kah mendatangi kakek), dimana dijawab saksi ARDIANSYAH “*suah ai kanapa garang*” (pernah, memangnya kenapa), kemudian terdakwa berkata lagi “*suah juakah mambari kai tu duit*” (pernah juga kah memberi kakek duit), dijawab saksi lagi “*amun amang mambari duit gasan kai kada parlu bapadah lawan ikam*” (kalaupun saya—paman—memberi duit kepada kakek, tidak perlu memberitahu kamu), terdakwa “*haw handak apa*” (mau apa), dijawab saksi “*apanya maksud ikam*” (apa maksud kamu), dimana terdakwa kemudian emosi dan mengatakan “*hadanglah kuambil parang*” (tunggu saya ambil parang) dan dijawab saksi “*tasarah ikam ai yan ai, amang di rumah ni ja*” (terserah kamu saja yan, saya ada di rumah ini aja) dimana selanjutnya terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan sebagaimana yang diucapkannya sebelumnya, dimana terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan ketika sdh berada di depan saksi ARDIANSYAH, terdakwa mengikat tali gagang senjata tajam yang dibawanya ke tangan dimana saksi ARDIANSYAH dan sdr. JONI mencoba mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa dengan mengatakan “*jangan wi.. jangan wi..*” namun terdakwa tanpa bicara langsung mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi ARDIANSYAH yang mencoba menghindari namun mengenai betis kiri saksi hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana saksi kemudian mencoba lari ke luar rumah melalui jendela.

Bahwa terdakwa kemudian mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah istri ARDIANSYAH yakni saksi NURLIANA Bin IPING, dimana saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH, langsung mendorong ibu saksi dan menyuruhnya untuk lari, dimana ayunan senjata tajam tersebut kemudian mengenai kepala bagian belakang saksi ALFIANOR hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah itu saksi ALFIANOR juga langsung berlari, setelah melakukan itu terdakwa kembali mengejar saksi ARDIANSYAH dimana saksi mencoba berlindung dengan menggunakan dan memegang plafon dengan posisi jongkok di tanah sementara terdakwa berada di teras rumah, terdakwa kemudian (mengayunkan kembali senjata tajam yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi ARDIANSYAH, dimana saksi kemudian mencoba berdiri dan berlari menuju jalan sambil berteriak meminta tolong, bersamaan dengan itu saksi ALFIANOR yang melihat terdakwa masih mengayunkan senjata tajamnya ke arah saksi ARDIANSYAH, mengambil kesempatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika senjata tajam yang dipegang terdakwa berada di posisi bawah, dimana saksi langsung menangkap besi senjata yang dipegang tersebut dan kemudian merangkul dan memegang tangan terdakwa dari arah belakang dimana saksi ALFIANOR bawa ke arah jalan raya, sambil berteriak meminta tolong, tidak lama warga datang dan terdakwa melepaskan senjata tajam yang dipegangnya, dimana saksi ALFIANOR kemudian melepaskan rangkulannya dan pingsan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan terdakwa tersinggung dan emosi mendengar ucapan saksi ARDIANSYAH yang mengatakan bahwa terdakwa bodoh ketika terdakwa menanyakan apakah saksi ARDIANSYAH ada mengunjungi dan memberi uang pada kakek yang tinggal bersama terdakwa karena saksi ARDIANSYAH tidak pernah peduli dengan kakek yang merupakan orang tua saksi ARDIANSYAH sendiri, dimana saat kakek sakit, saksi ARDIANSYAH juga tidak ada mengunjungi sama sekali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 minggu dan dirawat di puskesmas ampah selama 3 hari karena menderita luka berat, sebagaimana *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah yaitu:

1. *Visum et Repertum* No : VER/870/1578/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dengan kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan bawah sebelah kanan serta tungkai bawah sebelah kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan apabila tendon (otot) yang terputus tidak disambung kembali dan dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.
2. *Visum et Repertum* No : VER/870/1926/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dengan kesimpulan . Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala belakang bagian bawah dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian *unsur melakukan penganiayaan* telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian hukum pidana tentang unsur rencana terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku dalam perencanaan melakukan tindak pidana tersebut, dimana terdapat jeda waktu antara niat dan waktu melakukan perbuatan diantaranya untuk memikirkan misalnya dengan cara apa atau bagaimana melakukan tindak pidana, dimana dalam waktu luang yang dapat diperkirakan bahwa pelaku dapat berpikir dengan tenang tentang apa yang akan ia lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan, terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan saat itu terdakwa emosi karena terdakwa dikatakan *bungul* atau bodoh oleh saksi ARDIANSYAH, dimana meskipun terdakwa mengucapkan akan mengambil parang dan kemudian pulang namun hal itu dilakukan dengan waktu yang sangat cepat, tidak sampai 5 menit terdakwa datang lagi dan membawa parang yang ia maksud yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Bahwa ketika terdakwa datang pun terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam yang ia bawa ke arah kaki ARDIANSYAH dengan ALFIANOR. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan seketika itu juga, sesaat setelah terdakwa emosi dan tidak berpikir panjang sehingga terjadi penganiayaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa benar terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai terdakwa ambil dari rumahnya tepatnya dalam kamar terdakwa yang sudah ia miliki cukup lama dengan alasan untuk jaga-jaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini **tidak terpenuhi dan tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 355 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja melukai berat orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SUPIAN Als. UWI Bin HANAFI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur *Barang Siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Sengaja melukai berat orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan subjek hukum atau orang yang mana peristiwa hukum tersebut sebab-akibatnya telah diketahui sebelumnya oleh subjek hukum tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melukai berat atau luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH serta terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN sedang berada di rumahnya di Desa Putai RT.005, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah tengah memasang plafon bersama saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dan saksi BASRI Als. IBAS Als. BAPAK RAHMA Bin NURHAN, tidak lama datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan kemudian mencari saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH, dimana terdakwa kemudian berkata *"suah juakah mendatangi kai"* (pernah juga kah mendatangi kakek), dimana dijawab saksi ARDIANSYAH *"suah ai kanapa garang"* (pernah, memangnya kenapa), kemudian terdakwa berkata lagi *"suah juakah mambari kai tu duit"* (pernah juga kah memberi kakek duit), dijawab saksi lagi *"amun amang mambari duit gasan kai kada parlu bapadah lawan ikam"* (kalaupun saya—paman—memberi duit kepada kakek, tidak perlu memberitahu kamu), terdakwa *"haw handak apa"* (mau apa), dijawab saksi *"apanya maksud ikam"* (apa maksud kamu), dimana terdakwa kemudian emosi dan mengatakan *"hadanglah kuambil parang"* (tunggu saya ambil parang) dan dijawab saksi *"tasarah ikam ai yan ai, amang di rumah ni ja"* (terserah kamu saja yan, saya ada di rumah ini aja) dimana selanjutnya terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan sebagaimana yang diucapkannya sebelumnya, dimana terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan ketika sdh berada di depan saksi ARDIANSYAH, terdakwa mengikat tali gagang senjata tajam yang dibawanya ke tangan dimana saksi ARDIANSYAH dan sdr. JONI mencoba mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukan apa-apa dengan mengatakan *"jangan wi.. jangan wi.."* namun terdakwa tanpa bicara langsung mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saksi ARDIANSYAH yang mencoba menghindar namun mengenai betis kiri saksi hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana saksi kemudian mencoba lari ke luar rumah melalui jendela.

Bahwa terdakwa kemudian mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah istri ARDIANSYAH yakni saksi NURLIANA Bin IPING, dimana saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH, langsung mendorong ibu saksi dan menyuruhnya untuk lari, dimana ayunan senjata tajam tersebut kemudian mengenai kepala bagian belakang saksi ALFIANOR hingga robek dan mengeluarkan darah, dimana setelah itu saksi ALFIANOR juga langsung berlari. Setelah melakukan itu terdakwa kembali mengejar saksi ARDIANSYAH dimana saksi mencoba berlindung dengan menggunakan dan memegang plafon dengan posisi jongkok di tanah sementara terdakwa berada di teras rumah, terdakwa kemudian (mengayunkan kembali senjata tajam yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan kanan saksi ARDIANSYAH, dimana saksi kemudian mencoba berdiri dan berlari menuju jalan sambil berteriak meminta tolong, bersamaan dengan itu saksi ALFIANOR yang melihat terdakwa masih mengayunkan senjata tajamnya ke arah saksi ARDIANSYAH, mengambil kesempatan ketika senjata tajam yang dipegang terdakwa berada di posisi bawah, dimana saksi langsung menangkap besi senjata yang dipegang tersebut dan kemudian merangkul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang tangan terdakwa dari arah belakang dimana saksi ALFIANOR bawa ke arah jalan raya, sambil berteriak meminta tolong, tidak lama warga datang dan terdakwa melepaskan senjata tajam yang dipegangnya, dimana saksi ALFIANOR kemudian melepaskan rangkulannya dan pingsan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan terdakwa tersinggung dan emosi mendengar ucapan saksi ARDIANSYAH yang mengatakan bahwa terdakwa bodoh ketika terdakwa menanyakan apakah saksi ARDIANSYAH ada mengunjungi dan memberi uang pada kakek yang tinggal bersama terdakwa karena saksi ARDIANSYAH tidak pernah peduli dengan kakek yang merupakan orang tua saksi ARDIANSYAH sendiri, dimana saat kakek sakit, saksi ARDIANSYAH juga tidak ada mengunjungi sama sekali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 minggu dan dirawat di puskesmas ampah selama 3 hari karena menderita luka berat, sebagaimana *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah yaitu:

1. *Visum et Repertum* No : VER/870/1578/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dengan kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan bawah sebelah kanan serta tungkai bawah sebelah kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan apabila tendon (otot) yang terputus tidak disambung kembali dan dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.
2. *Visum et Repertum* No : VER/870/1926/PKM-AMP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2014 telah diperiksa saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH dengan kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala belakang bagian bawah dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Luka tersebut dapat mengancam nyawa akibat pendarahan yang terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwa Pasal 354 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDIANSYAH Als. BAPAK ILA Bin JUHAN dan saksi ALFIANOR Bin ARDIANSYAH mengalami luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban sebagaimana surat perjanjian damai yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Antara terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Als. UWI Bin HANAFAI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUPIAN Als. UWI Bin HANAFAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan berat** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDY PRADIPTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDY PRADIPTA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Tml